

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 100.3.4.2/163/Kept./403.013/2024 TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pejabat/Pegawai Magetan, maka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 31 Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 224, Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2
 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
- 12.Peraturan Bupati Magetan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 35)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan

> Kabupaten Pemerintah Magetan dengan

keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU**

bertugas:

menganalisis, dan mengadministrasikan a. menerima, laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri,

Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;

b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan

penolakan Gratifikasi;

c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada

Komisi Pemberantasan Korupsi:

d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi;

e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi

masing-masing;

f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik

daerah;

g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai

dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan

h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka

pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum

berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari KEEMPAT

pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan

Bupati Magetan Nomor 188/239/Kept/403.013/2017 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 6 Juni 2024

> Pj. BUPATI MAGETAN, TTD HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAG AN HUKUM

Penata Tingkat I NIP. 19840319 201101 1 014 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/163/Kept./403.013/2024

TANGGAL: 6 Juni 2024

SUSUNAN ANGGOTA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	Penanggung	1. Bupati Magetan	
	jawab	2. Wakil Bupati Magetan	
II	Ketua	Sekretaris Daerah	
III	Sekretaris	Inspektur Daerah	
III	Anggota	 Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan 	
		Pemadam Kebakaran	
		7. Kepala Dinas Sosial	
		8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	
		10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		11. Kepala Dinas Perhubungan	
		12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
		14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		16. Kepala Dinas Tenaga Kerja	
		17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		18. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		19. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	
		20. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	
		21. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
		23. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		24. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	
		25. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		26. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
		27. Direktur RSUD dr.Sayidiman	
		28. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		29. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	
		30. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
		31. Kepala Bagian Administrasi	
		Pembangunan Sekretariat Daerah	
		32. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		33. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
		34. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat Daerah	
		35. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	
		36. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
		37. Camat Magetan	
		38. Camat Panekan	
		39. Camat Plaosan	
		40. Camat Poncol	
		41. Camat Parang	
		42. Camat Lembeyan	
		43. Camat Kawedanan	
		44. Camat Takeran	
		45. Camat Bendo	
		46. Camat Maospati	
		47. Camat Barat	
		48. Camat Karangrejo	
		49. Camat Kartoharjo	
		50. Camat Karas	
		51. Camat Sukomoro	
		52. Camat Ngariboyo	
		53. Camat Nguntoronadi	
		54. Camat Sidorejo	
		55. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah	

1 2 3 4	NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
Wilayah II pada Inspektorat Daerah 57. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah 58. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah 59. Inspektur Pembantu Investigasi pada Inspektorat Daerah 1. Sekretaris Inspektorat Daerah 2. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah 3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat Daerah; 4. Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah; 5. 7 (tujuh) orang Fungsional PPUPD/ Auditor pada Inspektorat Daerah 3. Rina Kusumaningtyas,	1	2	3	4
		Anggota	56. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah 57. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah 58. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah 59. Inspektur Pembantu Investigasi pada Inspektorat Daerah 1. Sekretaris Inspektorat Daerah 2. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah 3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat Daerah; 4. Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah; 5. 7 (tujuh) orang Fungsional PPUPD/ Auditor pada Inspektorat	Supriyantini, S.Sos. Nurul Kotimah, S.Kom. 1. Hufron, S.E.; 2. Jujuk Widyasaputra, S.IP.; 3. Rina Kusumaningtyas,

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
			4. Luky Riana
			Windradini, S.E.
			5. Stevanus Eka
			Kristiawan, S.H.;
			6. Andri Widiyanto,
			S.IP.;
			7. Danang Eko P, S.IP.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H. Penata Tingkat I NIP. 19840319 201101 1 014 Pj. BUPATI MAGETAN, TTD HERGUNADI